



KEBEBASAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA (STUDI TERHADAP ALASAN–ALASAN TIDAK DITERIMANYA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM)

Farid Yulian Nur Furqoni¹, Kuswardani²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: faridyulian99@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: kuswardani63@gmail.com

Corresponding Author: Farid Yulian Nur Furqoni

ABSTRACT

The judge in making a decision must be based on two valid pieces of evidence and the conviction obtained by the judge that the criminal act really happened. Such juridical formulation truly guarantees the freedom of judges, so it seems that judges are not bound by the demands of the public prosecutor. Therefore, this study aims to examine the freedom of judges from the aspect of the reasons why judges do not accept the charges of public prosecutors. This research is a normative research, so the data needed is secondary data in the form of legal documents, journals and references relevant to the research problem. The data is analyzed descriptively based on the principles of substantive criminal law and formal criminal law. The results of the study showed that there was no seriousness of the public prosecutor in conducting the prosecution which was shown by the absence of guarantees to bring the defendant, thus violating the principles of fast, simple and low cost justice. This research provides information to the public that judges are not bound by the demands of the public prosecutor

Keywords: *Judge's Discretion, Prosecution, Criminal*

ABSTRAK

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan yang diperoleh hakim bahwa tindak pidana benar – benar terjadi. Formulasi yuridis demikian itu benar – benar menjamin kebebasan hakim, sehingga ini tampaknya hakim menjadi tidak terikat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan hakim dari aspek alasan – alasan hakim tidak menerima tuntutan jaksa penuntut umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga data yang dibutuhkan data sekunder yang berupa dokumen hukum, journal dan referensi yang relevan

dengan masalah penelitian. Data dianalisis secara deskriptif dengan mendasarkan prinsip – prinsip hukum pidana substantif dan pidana formil. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan penuntut umum dalam melakukan penuntutan yang ditunjukkan dengan tidak ada jaminan untuk menghadirkan terdakwa, sehingga melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hakim tidak terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Kebebasan Hakim, Tuntutan, Pidana

PENDAHULUAN

Konflik dalam masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Konflik sering kali tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut, diperlukan lembaga khusus yang dapat memberikan jawaban yang obyektif, dan tentunya solusi tersebut didasarkan pada aturan yang berlaku secara obyektif.¹

Fungsi ini biasanya dilakukan oleh pengadilan, yang berwenang untuk menyelidiki, mengevaluasi, dan menyelesaikan konflik. Kewenangan ini dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, dan dalam praktiknya dijalankan oleh para hakim. Hakim harus dapat menyelesaikan masalah secara obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah. Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan asas-asas hukum yang menjadi dasar hukum kesimpulannya ketika mengambil keputusan. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.²

Dengan demikian, jelaslah bahwa hakim atau majelis hakim memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap para pihak yang bersengketa sehubungan dengan masalah atau konflik yang diajukan ke pengadilan atau majelis hakim. Namun, hal ini juga menyiratkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya dan harus menyadari kewajiban ini, karena keputusan hakim mungkin memiliki implikasi yang luas pada kehidupan orang lain yang tersentuh oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang keliru dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi yastisinbel yang bersangkutan.³

Konstitusi Indonesia telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara atas hukum. Indonesia sebagai negara hukum berarti negara dengan supremasi hukum dimana hukum adalah terletak dalam tatanan tertinggi. Supremasi hukum merupakan rasa keadilan yang ada dalam hukum yang diciptakan oleh manusia yang berjiwa religius bangsa Indonesia sehingga

¹ Kaeng, Briean Imanuel., 2022. Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan. Journal Universitas Sam Ratulangi

² L.J. van Apeldoorn. 2000. Pengantar Ilmu hukum, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

³ Suhrawardi K. Lubis. 2002. Etika Profesi Hakim, Jakarta: Sinar. Grafika. h. 29

supremasi hukum berada diatas kepentingan politik.⁴ Hukum di Indonesia dibagi menjadi 2 yakni hukum privat dan hukum publik. Singkatnya, hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan perseorangan sedangkan hukum publik mengatur hubungan masyarakat dengan negaranya. Hukum pidana merupakan hukum yang termasuk kedalam hukum publik. ciri negara hukum adalah adanya *supremacy of Law, Equality before the law, and Due Process of Law*. Prinsip yang menjadi ciri yang penting sebagai negara hukum adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁵ Indonesia sebagai negara hukum tentu membutuhkan aparat-aparat penegak hukum untuk menjalankan hukum itu sendiri. Aparat-aparat yang dimaksudkan adalah kepolisian, lembaga masyarakat, pengadilan, dan kejaksaan.⁶ Aparat-aparat hukum itu kemudian bekerjasama dan membentuk sistem peradilan pidana yang ditujukan untuk penanggulangan kejahatan.⁷

Tugas dari sistem peradilan pidana itu sendiri adalah:

1. Mencegah adanya korban kejahatan warga negara
2. Menyelesaikan kejahatan yang telah terjadi sehingga masyarakat puas dan merasa keadilan telah ditegakkan dan pelaku tindak pidana telah mendapatkan balasan.
3. Usaha untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.⁸

Lembaga peradilan adalah sebuah lembaga yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia guna memutuskan atau memberi putusan atas perkara pidana maupun perdata sebagai perwujudan dari penegakan hukum.⁹ Pengadilan merupakan salah satu komponen yang menjadi bagian terpenting dari sebuah sistem peradilan pidana. Pengadilan merupakan sub sistem dari suatu sistem peradilan pidana. Tugas dari pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili jika ada perkara yang diajukan ke pengadilan. Menurut sudut pandang kontrol positif atau pragmatis, sistem peradilan pidana berpusat pada pengadilan. pengadilan dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengkongkritkan hukum dalam kejadian yang dihadapi pada keputusannya.¹⁰ Pengadilan perlu dijalankan oleh penegak hukum. Akses keadilan dijamin oleh para pengacara yang beretika, jaksa penuntut umum yang kompeten, dan seorang hakim yang independen serta kompeten.¹¹ salah satu yang terpenting dalam menjadi penegak hukum di

⁴ Helmi, 2014, Supremasi Hukum dalam Proses dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD 1945, Jurnal Inovatif, vol. 8, no. 2, hal.86

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2012, Gagasan negara Hukum Indonesia, Jakarta: BPHN, hal.3

⁶ Rima Widiastuti, 2017, Dasar Pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang), Skripsi: Universitas Andalas, hal.4

⁷ Elfi Marzuni, 2005, Penerapan Asas Kebebasan hakim dalam Mengambil Keputusan Perkara Pidana, tesis: Universitas Islam Indonesia, hal. 3

⁸ Failin.2017. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3(1). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.

⁹ Reynaldo Tampi, Eske N. Worang, Noldy Mohede, 2021, Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Indonesia, Lex Crimen, vol. 10(7) hal 217.

¹⁰ Sudaryono, dkk., 2012. Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian), Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.13, hal. 65

¹¹ Danang Wijayanto.2014. Problematika Hukum dan Peradilan, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, hal. 12

pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan pejabat negara yang bertugas untuk mengadili atau memberikan putusan terhadap kasus yang diajukan ke pengadilan. Sebagai negara hukum, prinsipal yang tidak boleh tertinggal adalah kehakiman yang bebas dan merdeka, terbebas dari unsur kekuasaan manapun.¹² Asas yang digunakan hakim untuk bertindak adalah asas bebas, jujur, dan tidak memihak di persidangan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa pihak luar dilarang ikut campur dalam urusan peradilan kecuali ada hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang. Uraian tersebut menandakan bahwa seorang hakim tidak boleh dicampuri urusannya didalam pengadilan sehingga dilarang keras adanya campur tangan pihak luar dalam menentukan putusan-putusan kasus yang masuk di pengadilan. Salah satu yang menjadi pilar negara hukum adalah adanya sebuah lembaga peradilan yang Independen.¹³ hakim diberikan suatu kebebasan untuk memutuskan putusannya atas perkara-perkara yang diajukan di pengadilan. Hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya, karena kedua hal tersebut merupakan suatu yang berkaitan sehingga harus ada dalam dibautnya penjatuhan pidana oleh hakim dan juga tatanan praktiknya.¹⁴ Hakim dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang ada dihadapannya haruslah secara objektif dan berdasarkan dengan hukum yang sedang berlaku, maka dalam proses menentukan keputusan, seorang hakim harus sendiri dan tidak boleh di intrepensi oleh pihak lain atau pihak manapun.¹⁵

Asas independensi peradilan termasuk dalam bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Hakim dalam menyelesaikan suatu konflik harus dilakukan dengan objektif dengan berpedoman pada hukum yang berlaku. Hakim-hakim tersebut harus bebas dari segala tuntutan pihak luar termasuk dengan pihak eksekutif. Hakim dalam menentukan putusannya harus melihat fakta-fakta yang ada serta meninjau dengan hukum yang berlaku atas permasalahan tersebut. Kekuasaan yang dimiliki hakim tersebut menyebabkan hakim memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya. Keputusan hakim yang menentukan nasib seseorang dan akan menimbulkan akibat-akibat dari putusannya. Keputusan yang dijalankan dengan tidak adil dalam menyebabkan luka yang membekas di sepanjang hidup terdakwa.

Soepomo berpendapat mengenai kebebasan hakim, ia mengatakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya didasarkan atas adat terikat dan bebas. Hakim berkenan meninjau suatu

¹² Nuria Siswi engraini.2018. Independensi Peradilan dan Negara Hukum, Jurnal Law Justice, Vol.3(2), hal. 82

¹³ Mukmin Muhammad.2018. Independensi Yudisial Sebagai Piar dari Suatu Negara Hukum, Meraja Jurnal, Vol.1(1). hal.1

¹⁴ Kuswardani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Pidana Islam), ISBN: 978-602-361-036-5, hal.329.

¹⁵ Firman Floranta Adonara, 2015, Prinsip kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, vol.12, no.2, hal. 218

¹⁶ Ibid

perkara dan dan mendalami secara mendalam kemudian memikirkan apakah putusan-putusan yang diambil pada saat yang lampau masih dapat dipertahankan dengan adanya perubahan-perubahan di masyarakat karena pertumbuhan rasa keadilan baru di masyarakat. Dengan adanya kebebasan hakim yang sedemikian rupa penulis ingin meneliti putusan Hakim No: 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan NO.384/PID/B/2011/PN.Sbg yang memiliki kesamaan dalam putusan yaitu tidak diterimanya tuntutan jaksa penuntut umum. Penulis akan mencari alasan dan prinsip/asas hukum pidana apa yang hakim gunakan dalam mengambil keputusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisis putusan hakim yakni putusan No: 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan NO.384/PID/B/2011/PN.Sbg. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier Data Primer berupa putusan No: 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan NO.384/PID/B/2011/PN.Sbg dan KUHAP Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana yang sebelumnya dan juga penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data tersier adalah Kamus Hukum dan bahan dari internet yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terima dalam Putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg

Indonesia menggunakan sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Banyaknya jumlah kasus yang terjadi di Indonesia membuat peradilan harus segera menyelesaikan kasus yang masuk agar kasus tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Kasus yang terjadi dalam putusan Mengapa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terima dalam Putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg adalah adanya tindakan jaksa yang tidak mengindahkan penuntutan yang dilakukannya. SEMA NO. 6 tahun 1992 telah menyatakan bahwa kasus yang masuk ke pengadilan Negeri ataupun ke pengadilan Tinggi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan waktunya sehingga tidak memakan waktu dan biaya yang lebih. Kasus dalam putusan Mengapa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terima dalam Putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg memiliki kesamaan dimana hakim telah menetapkan hari persidangan berikutnya agar jaksa dapat menghadirkan terdakwa, namun jaksa tidak melaksanakan perintah hakim tersebut tanpa ada alasan yang jelas dan patut. Hakim menilai bahwa ada ketidakseriusan jaksa dalam melakukan penuntutan sehingga tuntutan jaksa tidak diterima oleh hakim.

Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan tidak terikat oleh siapapun. Putusan hakim juga tidak bergantung dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam kasus putusan nomor 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg hakim memutuskan tidak menerima tuntutan jaksa

penuntut umum. Alasan tidak diterimanya tuntutan jaksa adalah karena jaksa penuntut umum tidak memenuhi prinsip peradilan di Indonesia. Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁷

Prinsip/Asas hukum pidana formil apakah yang tidak dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg

a. Syarat Formil

Aturan di peradilan di Indonesia menetapkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh jaksa jika ingin penuntutan/dakwaannya diterima oleh hakim. Syarat yang dimaksud dalam hal tersebut adalah syarat formil dan juga syarat materiil. Syarat formil diatur dalam pasal 143 ayat (2)a, bahwa sebuah dakwaan harus berisi:

1. Tanggal
2. Identitas terdakwa secara lengkap termasuk nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, domisi, agama, dan pekerjaan.
3. Tanda tangan penuntut umum

Syarat materiil dalam hal ini diatur dalam pasal 143 ayat (2)b Kitab undang-undang hukum acara pidana atau disingkat KUHAP menjelaskan bahwa syarat formil berisi tentang uraian yang jelas, lengkap, dan cermat mengenai tindak pidana apa yang dilakukan dan juga menyebutkan kapan tindak pidana itu dilakukan dan dimana tindak pidana itu dilakukan. Melihat dalam syarat-syarat yang disebutkan diatas, penuntutan umum dalam putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No.384/PID/B/2011/PN.Sbg telah memenuhi syarat keduanya yaitu syarat formil dan syarat materiil.

b. Prinsip-Prinsip dalam mengadili perkara

Dalam pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dalam keadilan. Prinsip peradilan di Indonesia adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak, itu merupakan ungkapan dari seorang politisi dari Inggris yang bernama Gladstone untuk menyatakan bagaimana pentingnya prinsip peradilan yang cepat.¹⁸ Prinsip cepat dalam peradilan dimaksudkan bahwa dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Waktu singkat dalam aturan ini tidak ada penentuan tetapi dapat dirasakan sesuai dengan rasa kepatutan. Cepat dalam hal ini adalah tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Prinsip Sederhana berkaitan dengan bukti dan juga para pihak yang terkait. Bukti dan juga instansi yang terkait harusnya jelas sehingga tidak berbelit-belit sehingga prinsip cepat dalam hal ini dapat terlaksana dengan sendirinya. Prinsip biaya ringan bergantung pada

¹⁷ Maswardi.2016. Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa hubungan Industrial di Indonesia.

¹⁸ Prianter Jaya Hairi. 2011. Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. Jurnal Negara Hukum, Vol.2(1). hal 151

kedua prinsip sebelumnya yakni prinsip cepat dan sederhana. Jika kedua prinsip tersebut dapat dilaksanakan, maka biaya ringan akan sendirinya mengikuti. Hakim dalam mengambil keputusan juga dilarang ada campur tangan orang lain yang dapat mempengaruhi putusannya. Untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pengadilan harus membantu mencari keadilan dan juga mencari cara untuk mengatasi hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses berjalannya persidangan. Putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg yang memiliki kesamaan dalam hasil putusannya dimana kedua tuntutan itu tidak diterima oleh hakim. Kedua putusan tersebut juga memiliki kesalahan yang sama, dimana jaksa telah melanggar prinsip-prinsip peradilan yakni peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa meskipun hakim telah memberi kesempatan berkali-kali. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP adalah mengenai ketidakseriusan jaksa dalam melakukan penuntutan maka tuntutan itu tidak diterima. Dalam putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg jaksa penuntut umum telah diberi kesempatan untuk menghadirkan terdakwa serta barang bukti, namun penuntut umum tidak pernah menghadirkan hal tersebut tanpa alasan yang jelas. Penuntut umum jelas telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat hakim memberi putusan bahwa tuntutan tidak diterima.

KESIMPULAN

Putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg memiliki kesamaan dalam putusan hakim dan juga dalam pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa. Hakim memutuskan putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg sama sama tidak dapat diterima. Syarat formil dalam dakwaan sudah dilengkapi dalam putusan No. 665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg. Syarat materiil juga telah dilengkapi dan tidak ada yang kurang mengenai syarat formil dan syarat materiil dalam kedua dakwaan tersebut. Hal yang tidak dilakukan dalam kedua putusan tersebut adalah pemenuhan prinsip-prinsip dalam menjalankan pengadilan. Kesalahan yang sama dalam putusan tersebut adalah jaksa tidak memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedua penuntut umum dalam putusan No.665/Pid.B/2013/PN-RAP dan Putusan No 384/PID/B/2011/PN.Sbg sama-sama tidak dapat menghadirkan terdakwa dengan alasan yang patut atau alasan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfi Marzuni .2005. Penerapan Asas Kebebasan hakim dalam Mengambil Keputusan Perkara Pidana, Tesis: Universitas Islam Indonesia, hal. 3.
- Danang Wijayanto.2014. Problematika Hukum dan Peradilan, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, hal. 12
- Failin.2017. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3(1). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>

- Firman Floranta Adonara .2015. Prinsip kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, vol.12(2). hal. 218. <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Helmi.2014. Supremasi Hukum dalam Proses dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD 1945, Jurnal Inovatif, vol. 8, no. 2, hal.86
- Jimly Asshiddiqie .2012. Gagasan negara Hukum Indonesia, Jakarta: BPHN, hal.3
- Kaeng, Briean Imanuel., 2022. Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan. Journal Universitas Sam Ratulangi
- Kuswardani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Pidana Islam), ISBN: 978-602-361-036-5, hal.329.
- L.J. van Apeldoorn. 2000. Pengantar Ilmu hukum, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Maswardi .2016. Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa hubungan Industrial di Indonesia. Vol 3(1). <https://doi.org/10.31289/jiph.v3i1.1892>
- Mukmin Muhammad.2018. Independensi Yudisial Sebagai Piar dari Suatu Negara Hukum, Meraja Jurnal, Vol.1(1). Hal 1. <https://doi.org/10.33080/mrj.v1i1.1>
- Nuria Siswi engraini.2018. Independensi Peradilan dan Negara Hukum. Jurnal Law Justice. Vol.3, no.2, hal. 82. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Prianter Jaya Hairi. 2011. Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. Jurnal Negara Hukum. Vol 2(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190>
- Reynaldo Tampi, Eske N. Worang, Noldy Mohede.2021. Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Indonesia, Lex Crimen, vol. 10(7). hal 217.
- Rima Widiastuti.2017. Dasar Pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang), Skripsi: Universitas Andalas, hal.4
- Sudaryono, M.Ikhsan, Kuswardani .2012. Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian), Jurnal Penelitian Humaniora, vol.13, hal. 65
- Suhrawardi K. Lubis. 2002. Etika Profesi Hakim, Jakarta: Sinar. Grafika. h. 29